



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 050/Pdt.P/2018/PA.MORTB.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan itsbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ruslan Musa Bin Abdul Musa, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (Usaha Ikan Fufu), tempat tinggal di RT.02/RW.01, Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

Hujaima Al Ammarie Binti Faisal Al Ammarie, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan PNS Puskesmas Gorua, Tempat tinggal di RT.02/RW.01, Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**; untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 01 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah register perkara Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB, tanggal 01 Februari 2018, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah di **Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara** pada

Hal 1 dari 9 Hal Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **28 Februari 2016** dihadapan Penghulu **Abu Bakar Baks** dengan Wali Nikah Kakak Sepupu Pemohon II **Juhri Naw**i dan Mahar berupa Uang sejumlah Rp. 100.000,- (tunai/diserahkan saat pernikahan) dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama **Deflin Adi Prayoga** dan **Nesi Barapa**, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai **mengistbatkan** pernikahan para Pemohon;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus **Perjaka** berumur 28 tahun dan Pemohon II berstatus **Perawan** berumur 29 tahun dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak perempuan bernama Davina Shaqueena Khumairah Musa;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh Buku Nikah dan Administrasi Kependudukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diisbatkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ruslan Musa Bin Abdul Musa**) dengan Pemohon II (**Hujaima Al Ammarie Binti Faisal Al Ammarie**) yang dilaksanakan pada tanggal **28 Februari 2016** di **Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara**;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

Hal 2 dari 9 Hal Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan tentang pentingnya pengesahan nikah (itsbat nikah) beserta segala resiko yang akan diterima oleh Para Pemohon dikemudian hari, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 8203100108860002 atas nama Pemohon I tanggal 06 Juli 2012 dan Nomor 8203051808870001 atas nama Pemohon II tanggal 20 November 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.1);
2. Asli Surat Permohonan Sidang Itsbat, Nomor B-14/Kua.3.2/Pw.01/01/2018, tanggal 26 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. Zuhri Nawi bin Syahrudin Nawi, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Kemakmuran RT. 001 RW. 004 Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon I di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 28 Februari 2016;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Muhammad Jihad Al Ammarie yang member kuasa kepada saksi sebagai saudara sepupu Pemohon II;

Hal 3 dari 9 Hal Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saudara Deflin Adi dan Nesi Barapa;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah 100.000 (Serstud ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Davina;
 - Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda;
 - Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara hingga saat ini;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak mereka;
 - Bahwa saat menikah ada Imam Syara Abu Bakar Baks yang menjadi penghulunya yang juga merupakan petugas PPN, namun sampai sekarang tidak diterbitkan buku nikah;
2. Adisti Taher binti Senen Taher, Umur 24 tahun Agama Islam, Pendidikan D.III, Pekerjaan Bidan, tempat tinggal di RT. 004 RW. 005 Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon II;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di rumah Pemohon I di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara pada tanggal 28 Februari 2016;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II Muhammad Jihad Al Ammarie yang member kuasa kepada saudara Juhri Nawi sebagai saudara sepupu Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saudara Deflin Adi dan Nesi Barapa;
 - Bahwa mahar pernikahan berupa uang sejumlah 100.000 (Serstud ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II Perawan;
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Davina;

Hal 4 dari 9 Hal Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan sedarah, sesusuan, maupun semenda;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Desa Luari, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara hingga saat ini;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus buku nikah dan akta kelahiran anak mereka;
- Bahwa selain keperluan tersebut juga untuk keperluan administrasi kepegawaian karena Pemohon II adalah PNS, dan masih menerima gaji gadis, belum berkeluarga;
- Bahwa saat menikah ada Imam Syara Abu Bakar Baks yang menjadi penghulunya yang juga merupakan petugas PPN, namun sampai sekarang tidak diterbitkan buku nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Bahwa Para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi penetapan ini maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Para Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Morotai Di Tobelo menetapkan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 7

Hal 5 dari 9 Hal Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan antara lain (22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, maka secara kompetensi absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu.*", sehingga terhadap Para Pemohon harus diberikan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa alat bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah sesuai pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga harus dinyatakan bahwa perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon terbukti bahwa Pemohon II telah melaporkan dan memohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo agar terhadap pernikahannya dengan Pemohon I dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian,

Hal 6 dari 9 Hal Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, terbukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 28 Februari 2016 di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam dengan wali nikah bernama Muhammad Jihad Al Ammarie, kakak kandung Pemohon II yang menguasai kepada Juhri Nawi serta saksi-saksi nikah Deflin Adi Prayoga dan Nesi Barapa, mahar nikah berupa uang sejumlah 100.000 (Seratus Ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, tidak ada larangan hukum untuk keduanya menikah dan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama Davina;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "*Pernikahan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing*", dan bagi yang beragama Islam harus sesuai dengan hukum Islam jika rukun dan syaratnya terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak ada larangan menikah sebagaimana Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kitab *Ushulul Fiqih*, halaman 93, karya Abdul Wahab Khalaf yang diambilalih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً رَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ
مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: "Barangsiapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan";

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan ... (e) pernikahan bagi mereka yang tidak ada halangan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974*, sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Hal 7 dari 9 Hal Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka harus dinyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan menurut syariat agama Islam pada tanggal 28 Februari 2016, di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim memandang perlu memerintahkan Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang meliputi tempat tinggal Para Pemohon dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ruslan Musa bin Abdul Musa) dengan Pemohon II (Hujaima Al Ammarie binti Faisal Al Ammarie) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari 2016 di Desa Gamsungi, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000,- (*dua ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh oleh kami **Drs. MARSONO, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAPUAN, S.HI., M.H.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **MOHAMAD IRFAN, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 8 dari 9 Hal Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

SAPUAN, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Ketua Majelis,

Drs. MARSONO, M.H.

Panitera Pengganti,

MOHAMAD IRFAN, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 170.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Hal Penetapan Nomor 05/Pdt.P/2018/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)